BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 57 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DAN ALOKASI DANA GAMPONG SERTA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI KABUPATEN UNTUK SETIAP GAMPONG DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 96 ayat (7) dan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bupati menetapkan rincian Dana Desa dan Alokasi Dana Gampong serta Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten untuk setiap Gampong;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa dan Alokasi Dana Gampong serta Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten untuk setiap Gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan tanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 4633);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 5049);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

14. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012 Nomor 35, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9);
19. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 131);
20. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 38 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2015 Nomor 38).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DAN ALOKASI DANA GAMPONG SERTA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI KABUPATEN UNTUK SETIAP GAMPONG DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkatnya.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, yang selanjutnya disingkat SKPK, adalah Perangkat Kabupaten pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.

5. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
6. Pemerintah Gampong adalah Keuchik Gampong dan perangkat gampong sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
7. Keuchik adalah pejabat Pemerintah Gampong yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Gampongnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten.
8. Tuha Peut Gampong adalah unsur Pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong.
9. Anggaran Pendapatan Belanja Gampong, yang selanjutnya disingkat APBG, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Gampong.
10. Jumlah Gampong adalah jumlah Gampong yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
11. Dana Desa, yang selanjutnya disingkat DD, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
12. Alokasi Dana Gampong, selanjutnya disingkat ADG, adalah dana yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten, yang selanjutnya disingkat BHPRK, adalah dana yang bersumber dari Penerimaan Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima oleh Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
14. Penghasilan Tetap, yang selanjutnya disingkat SilTap, adalah penerimaan sah yang diterima Keuchik dan Perangkat Gampong yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.
15. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pembagian dan penetapan besaran DD, ADG dan BHPRK untuk setiap Gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2020.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Pembagian dan penetapan besaran DD, ADG dan BHPRK untuk setiap Gampong bertujuan untuk memudahkan Pemerintah Gampong dalam merencanakan, melaksanakan, pengawasan dan monitoring setiap program kegiatan di Gampong.

Bagian Ketiga
Kedudukan

Pasal 4

Pembagian dan penetapan rincian DD, ADG dan BHPRK berkedudukan di setiap Gampong dalam Kabupaten Aceh Barat Daya.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi :
a. DD;
b. ADG;
c. BHPRK.

BAB IV
DD

Pasal 6

Rincian DD untuk setiap Gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
a. Alokasi Dasar;
b. Alokasi Afirmasi;
c. Alokasi Kinerja; dan
d. Alokasi Formula.

Pasal 7

Alokasi Dasar setiap Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dihitung berdasarkan Alokasi Dasar Kabupaten Aceh Barat Daya dibagi jumlah Gampong sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.

Pasal 8

(1) Alokasi Afirmasi setiap Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, diberikan kepada Gampong Tertinggal dan Gampong Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
(2) Alokasi Afirmasi Gampong dihitung dengan rumus sebagai berikut :

AA Gampong = (0,015 x DD) / (2 x GT)

Keterangan :
- AA Gampong = Alokasi Afirmasi Gampong;
- DD = pagu Dana Desa nasional;
- GST = jumlah Gampong Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi;
- GT = jumlah Gampong Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

(3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Gampong Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi per Gampong.

(4) Gampong Tertinggal dan Gampong Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah Gampong Tertinggal dan Gampong Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 9

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dibagi kepada Gampong dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran *(output)* Dana Desa, dan capaian hasil *(outcome)* pembangunan gampong.

Pasal 10

(1) Penghitungan alokasi kinerja setiap Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut :
   a. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%;
   b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
   c. Capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25%; dan
   d. Capaian hasil (*outcome*) pembangunan gampong dengan bobot 35%;

(2) Alokasi kinerja setiap Gampong dihitung dengan rumus sebagai berikut :

AK Gampong = (0,015 x DD) / (0,1 x Jumlah Desa)

Keterangan :
- AK Gampong = Alokasi Kinerja setiap Gampong;
- DD = pagu Dana Desa nasional;
- Jumlah Desa = jumlah Desa nasional.

Pasal 11

(1) Pengelolaan keuangan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dinilai dari perubahan rasio PAG terhadap total pendapatan APBG dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBG.

(2) Pengelolaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola.

(3) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran dana desa dan persentase capaian output dana desa.
(4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 12

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 13

Penghitungan Alokasi Formula setiap Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$\text{AF Gampong} = \{(0{,}10 \times Z1) + (0{,}40 \times Z2) + (0{,}20 \times Z3) + (0{,}30 \times Z4)\} \times AF_{ABDYA}$$

Keterangan :
- AF Gampong = Alokasi Formula setiap Gampong;
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Gampong terhadap total penduduk Gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Gampong terhadap total penduduk miskin Gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Gampong terhadap total luas wilayah Gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Z4 = rasio IKG setiap Gampong terhadap total IKG gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya;
- AF_{ABDYA} = Alokasi Formula Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.

Pasal 14

(1) Jumlah gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan data jumlah Gampong mutakhir yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri.
(2) Status Desa Tertinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) bersumber dari data Indeks Desa Membangun yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa.
(3) Data Jumlah Penduduk Miskin Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bersumber dari Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

(4) Gampong Tertinggal dan Gampong Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan Gampong Tertinggal dan Gampong Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok Desa pada desil ke 8 (delapan), 9 (sembilan), dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 15

Rincian DD untuk setiap Gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran I.

BAB V
PENYALURAN DD

Pasal 16

(1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKG melalui RKUD.
(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa Kabupaten Aceh Barat Daya dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKG oleh Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
(3) Pemotongan Dana Desa Kabupaten Aceh Barat Daya dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh KPPN berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati Aceh Barat Daya.
(4) Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa Kabupaten Aceh Barat Dayak ke RKG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati Aceh Barat Daya.
(5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
   a. Tahap I disalurkan paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
   b. Tahap II disalurkan paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
   c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 17

(1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), Keuchik menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati Aceh Barat Daya dengan ketentuan :
   a. tahap I berupa :
      1. surat permohonan pencairan;
      2. RKPG tahun anggaran berjalan;
      3. APBG tahun anggaran berjalan;
      4. Rencana Penggunaan Dana (RPD) DD, ADG dan BHPRK Tahap I tahun anggaran berjalan;
      5. surat pernyataan tanggung jawab belanja;

6. kwitansi;
7. pakta integritas bermaterai cukup;
8. rekomendasi dari TPTK; dan
9. surat pengantar dari DPMP4

b. tahap II berupa :
1. surat permohonan pencairan;
2. laporan pertanggungjawaban penggunaan DD, ADG dan BHPRK tahun anggaran sebelumnya;
3. laporan realisasi penyerapan dan capaian output DD, ADG dan BHPRK Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 35% (tigapuluh lima persen);
4. LPPG tahun anggaran sebelumnya;
5. Rencana Penggunaan Dana (RPD) DD, ADG dan BHPRK Tahap II tahun anggaran berjalan;
6. foto visual kegiatan yang telah dilakukan, yang diambil dari sudut pengambilan yang sama;
7. surat pernyataan tanggungjawab belanja;
8. kwitansi;
9. pakta integritas bermaterai cukup;
10. rekomendasi dari TPTK; dan
11. surat pengantar dari DPMP4.

c. tahap III berupa :
1. surat permohonan pencairan;
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian output penggunaan DD, ADG dan BHPRK sampai dengan Tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 75% (tigapuluh lima per seratus);
3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat gampong tahun sebelumnya;
4. perubahan APBG tahun berjalan, apabila ada;
5. Rencana Penggunaan Dana (RPD) DD, ADG dan BHPRK Tahap III tahun anggaran berjalan;
6. foto visual kegiatan yang telah dilakukan, yang diambil dari sudut pengambilan yang sama;
7. surat pernyataan tanggung jawab belanja;
8. kwitansi;
9. pakta integritas bermaterai cukup;
10. rekomendasi dari TPTK; dan
11. surat pengantar dari DPMP4.

(2) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 dan ayat (1) huruf c angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.

(3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 dan huruf c angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.

(4) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

(5) Dokumen persyaratan penyaluran DD, ADG dan BHPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam

bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan dokumen elektronik (*softcopy*).

Pasal 18

(1) Dalam hal Keuchik tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran DD, ADG dan BHPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
(2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali tahun anggaran berikutnya.

BAB VI
PENGGUNAAN DD

Pasal 19

(1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan prioritas yang ditetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.
(2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
(3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Qanun Gampong mengenai APBG.

Pasal 20

(1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
(2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Gampong setempat.

Pasal 21

(1) Keuchik bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
(2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
(3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
SANKSI

Pasal 22

(1) Bupati dapat menunda penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa, dalam hal :
    a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a angka 3, huruf b angka 2 atau huruf c angka 2;

b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKG tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

(2) Penundaan penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap permohonan penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKG tahun anggaran sebelumnya.

(3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKG tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, proses penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.

(4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKG tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.

(5) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

(6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.

(7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 23

(1) Bupati melaksanakan kembali proses penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa yang ditunda dalam hal:
a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a telah diterima;
b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
c. terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat pengawas fungsional daerah.

(2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa tidak dapat dilakukan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.

(3) Dalam hal Gampong telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.

BAB VIII
ADG

Pasal 24

Rincian ADG untuk setiap Gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dialokasikan berdasarkan ketentuan :

a. Alokasi SilTap;
b. Alokasi Proporsional.

Pasal 25

Alokasi SilTap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran Alokasi SilTap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diatur dalam Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Keuchik serta Perangkat Gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Pasal 27

Alokasi Proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 28

Penghitungan Alokasi Proporsional setiap Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

AP Gampong = {(0,10 x Z1) + (0,40 x Z2) + (0,20 x Z3) + (0,30 x Z4)} x (ADG_{ABDYA}–AS_{ABDYA})

Keterangan :

- AP Gampong = Alokasi Proporsional setiap Gampong;
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Gampong terhadap total penduduk Gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Gampong terhadap total penduduk miskin Gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Gampong terhadap total luas wilayah Gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Z4 = rasio IKG setiap Gampong terhadap total IKG Gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya;
- ADG_{ABDYA} = Alokasi Dana Gampong Kabupaten Aceh Barat Daya;
- AS_{ABDYA} = Alokasi SilTap Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Keuchik serta Perangkat Gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2020.

Pasal 29

Rincian ADG untuk setiap Gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tercantum dalam Lampiran II peraturan ini.

BAB IX
BHPRK

Pasal 30

Rincian BHPRK untuk setiap Gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dialokasikan berdasarkan ketentuan :

a. Alokasi Merata, sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari BHPRK Aceh Barat Daya dibagi secara merata kepada seluruh Gampong; dan
b. Alokasi Proporsional, sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari BHPRK Aceh Barat Daya dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Gampong masing-masing.

Pasal 31

Alokasi Merata setiap Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :

AM Gampong = (0,60 x $BHPRK_{ABDYA}$) / JG

Keterangan :
- AM Gampong = Alokasi Merata setiap Gampong;
- $BHPRK_{ABDYA}$ = pagu Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten Aceh Barat Daya;
- JG = jumlah Gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Pasal 32

Alokasi Proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dihitung berdasarkan data realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari masing-masing Gampong yang bersumber dari SKPK yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendapatan.

Pasal 33

Penghitungan Alokasi Proporsional setiap Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

AP Gampong = (0,40 x $BHPRK_{ABDYA}$) x Z

Keterangan:
- AP Gampong = Alokasi Proporsional setiap Gampong;
- $BHPRK_{ABDYA}$ = Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Z = rasio realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi setiap Gampong terhadap total realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi Gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Pasal 34

Rincian BHPRK untuk setiap Gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 tercantum dalam Lampiran III peraturan ini.

Pasal 35

Jumlah DD, ADG dan BHPRK sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan jumlah Rincian DD untuk setiap Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Rincian ADG untuk setiap Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Rincian BHPRK untuk setiap Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

BAB X
PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 14 Desember 2020 M
28 Rabiul Akhir 1442 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 14 Desember 2020 M
28 Rabiul Akhir 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

THAMRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2020 NOMOR 51

Lampiran I : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 51 Tahun 2020
Tanggal 14 Desember 2020 M
03 Rabiul Akhir 1442 H

RINCIAN DD UNTUK SETIAP GAMPONG
DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA KECAMATAN/ GAMPONG	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DD PER GAMPONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (4) +(5) +(6)
I	**BLANG PIDIE**					
1	GUHANG	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 66.030.000	Rp 627.604.000
2	SEUNALOH	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 92.805.000	Rp 734.379.000
3	LHUNG ASAN	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 90.720.000	Rp 652.294.000
4	LHUNG TAROK	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 210.547.000	Rp 772.121.000
5	COT JEURAT	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 69.136.000	Rp 630.710.000
6	MEUDANG ARA	Rp 641.574.000	Rp -	Rp 288.153.000	Rp 93.261.000	Rp 1.022.988.000
7	KEUDE SIBLAH	Rp 641.574.000	Rp -	Rp 288.153.000	Rp 91.005.000	Rp 1.020.732.000
8	KUTA BAHAGIA	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 82.477.000	Rp 644.051.000
9	KUTA TINGGI	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 102.634.000	Rp 744.208.000
10	MATA IE	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 186.393.000	Rp 827.967.000
11	GEULUMPANG PAYONG	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 77.240.000	Rp 718.814.000
12	PANTON RAYA	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 174.969.000	Rp 736.543.000
13	ALUE MANGGOTA	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 76.098.000	Rp 717.672.000
14	LAM KUTA	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 115.172.000	Rp 676.746.000
15	BAHARU	Rp 641.574.000	Rp -	Rp 288.153.000	Rp 70.773.000	Rp 1.000.500.000
16	KEUDE PAYA	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 106.809.000	Rp 668.383.000
17	PASAR BLANGPIDIE	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 82.770.000	Rp 724.344.000
18	KUTA TUHA	Rp 641.574.000	Rp -	Rp 288.153.000	Rp 65.610.000	Rp 995.337.000
19	GUDANG	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 106.473.000	Rp 668.047.000
20	BABAH LHUNG	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 196.272.000	Rp 837.846.000
II	**TANGAN-TANGAN**					
1	ADAN	Rp 641.574.000	Rp 171.591.000	Rp -	Rp 802.431.000	Rp 1.615.596.000
2	PANTE GEULUMPANG	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 269.857.000	Rp 831.431.000
3	MESJID	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 108.198.000	Rp 669.772.000
4	GUNONG CUT	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 154.027.000	Rp 795.601.000
5	PADANG KAWA	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 140.818.000	Rp 702.392.000
6	BLANG PADANG	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 179.707.000	Rp 741.281.000
7	PADANG BAK JEUMPA	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 121.879.000	Rp 763.453.000
8	SUAK LABU	Rp 561.574.000	Rp -	Rp 288.153.000	Rp 132.201.000	Rp 981.928.000
9	BINEH KRUENG	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 129.333.000	Rp 770.907.000
10	DRIEN KIPAH	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 178.537.000	Rp 740.111.000
11	DRIEN JALO	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 113.842.000	Rp 675.416.000
12	PADANG BAK JOK	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 201.216.000	Rp 762.790.000
13	SUAK NIBONG	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 170.631.000	Rp 732.205.000
14	KUTA BAK DRIEN	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 159.287.000	Rp 800.861.000
15	IE LHOB	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 172.644.000	Rp 814.218.000
III	**MANGGENG**					
1	KEDAI	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 43.983.000	Rp 605.557.000
2	PADANG	Rp 641.574.000	Rp -	Rp 288.153.000	Rp 210.196.000	Rp 1.139.923.000
3	TENGAH	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 82.587.000	Rp 644.161.000
4	PAYA	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 67.427.000	Rp 629.001.000
5	SEUNEULOP	Rp 641.574.000	Rp -	Rp 288.153.000	Rp 185.520.000	Rp 1.115.247.000
6	LHOK PUNTOY	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 70.620.000	Rp 632.194.000
7	LADANG PANAH	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 121.197.000	Rp 682.771.000
8	PUSU INGIN JAYA	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 195.114.000	Rp 756.688.000
9	PANTON MAKMUR	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 110.757.000	Rp 672.331.000
10	LHUNG BARO	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 113.155.000	Rp 674.729.000
11	TOKOH	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 86.632.000	Rp 648.206.000
12	BLANG MANGGENG	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 70.942.000	Rp 632.516.000
13	PANTE RAJA	Rp 561.574.000	Rp -	Rp 288.153.000	Rp 80.631.000	Rp 930.358.000
14	SEJAHTERA	Rp 641.574.000	Rp -	Rp 288.153.000	Rp 168.588.000	Rp 1.098.315.000

NO	NAMA KECAMATAN / GAMPONG	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DD PER GAMPONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (4) +(5) +(6)
15	LHOK PAWOH	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 127.933.000	Rp 689.507.000
16	PANTE PIRAK	Rp 641.574.000	Rp -	Rp 288.153.000	Rp 188.049.000	Rp 1.117.776.000
17	UJUNG PADANG	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 130.186.000	Rp 691.760.000
18	PANTE CERMIN	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 198.233.000	Rp 839.807.000
IV	**SUSOH**					
1	PANTE PERAK	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 76.266.000	Rp 637.840.000
2	DURIAN RAMPAK	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 78.122.000	Rp 719.696.000
3	BARAT	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 68.757.000	Rp 630.331.000
4	PALAK HULU	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 78.699.000	Rp 640.273.000
5	PALAK HILIR	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 77.872.000	Rp 639.446.000
6	DURIAN JANGEK	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 75.135.000	Rp 636.709.000
7	RUMAH DUA LAPIS	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 90.640.000	Rp 652.214.000
8	PINANG	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 72.404.000	Rp 633.978.000
9	RUMAH PANJANG	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 78.344.000	Rp 639.918.000
10	BAHARU	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 73.757.000	Rp 635.331.000
11	PAWOH	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 100.970.000	Rp 742.544.000
12	PADANG BARU	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 125.183.000	Rp 766.757.000
13	PULAU KAYU	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 258.509.000	Rp 900.083.000
14	UJUNG PADANG	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 88.399.000	Rp 649.973.000
15	KEDAI SUSOH	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 68.444.000	Rp 630.018.000
16	PANJANG BARU	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 74.678.000	Rp 636.252.000
17	KEDAI PALAK KERAMBIL	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 87.887.000	Rp 649.461.000
18	LADANG	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 141.766.000	Rp 783.340.000
19	KEPALA BANDAR	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 168.181.000	Rp 809.755.000
20	TANGAH	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 69.227.000	Rp 630.801.000
21	GADANG	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 77.890.000	Rp 719.464.000
22	PADANG HILIR	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 67.693.000	Rp 709.267.000
23	BLANG DALAM	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 103.826.000	Rp 665.400.000
24	MEUNASAH	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 111.508.000	Rp 673.082.000
25	LAMPOH DRIEN	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 114.235.000	Rp 675.809.000
26	PADANG PANJANG	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 166.935.000	Rp 728.509.000
27	RUBEK MEUPAYONG	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 318.619.000	Rp 960.193.000
28	COT MANCANG	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 150.886.000	Rp 712.460.000
29	GEULIMA JAYA	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 91.430.000	Rp 733.004.000
V	**KUALA BATEE**					
1	KOTA BAHAGIA	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 229.381.000	Rp 790.955.000
2	PASAR KOTA BAHAGIA	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 98.477.000	Rp 740.051.000
3	GEULANGGANG GAJAH	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 112.525.000	Rp 754.099.000
4	KUALA TERUBUE	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 199.722.000	Rp 841.296.000
5	BLANG MAKMUR	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 369.264.000	Rp 1.010.838.000
6	PANTO CUT	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 168.538.000	Rp 810.112.000
7	ALUE PADEE	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 129.040.000	Rp 770.614.000
8	MUKA BLANG	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 80.519.000	Rp 642.093.000
9	LHUNG GEULUMPANG	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 208.308.000	Rp 769.882.000
10	PADANG SIKABU	Rp 641.574.000	Rp -	Rp 288.153.000	Rp 202.720.000	Rp 1.132.447.000
11	KAMPUNG TEUNGOH	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 266.036.000	Rp 907.610.000
12	BLANG PANYANG	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 94.647.000	Rp 656.221.000
13	KRUENG BATEE	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 149.237.000	Rp 790.811.000
14	ALUE PISANG	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 96.922.000	Rp 738.496.000
15	LHOK GAJAH	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 116.303.000	Rp 677.877.000
16	IE MAMEH	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 264.407.000	Rp 825.981.000
17	KEUDE BARO	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 160.239.000	Rp 721.813.000
18	LAMA TUHA	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 406.561.000	Rp 968.135.000
19	DRIEN BERUMBANG	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 119.156.000	Rp 680.730.000
20	RUMAH PANYANG	Rp 561.574.000	Rp -	Rp 288.153.000	Rp 134.822.000	Rp 984.549.000
21	KRUENG PANTO	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 103.624.000	Rp 665.198.000
VI	**BABAH ROT**					
1	PANTE RAKYAT	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 414.398.000	Rp 1.055.972.000
2	IE MIRAH	Rp 641.574.000	Rp 171.591.000	Rp -	Rp 469.364.000	Rp 1.282.529.000
3	GUNUNG SAMARINDA	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 532.057.000	Rp 1.173.631.000

NO	NAMA KECAMATAN / GAMPONG	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DD PER GAMPONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (4) +(5) +(6)
4	ALUE JEUREJAK	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 372.028.000	Rp 1.013.602.000
5	BLANG DALAM	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 207.924.000	Rp 849.498.000
6	ALUE PEUNAWA	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 177.035.000	Rp 818.609.000
7	PANTE CERMIN	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 380.402.000	Rp 1.021.976.000
8	BLANG RAJA	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 234.388.000	Rp 875.962.000
9	RUKOEN DAME	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 163.033.000	Rp 804.607.000
10	SIMPANG GADENG	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 185.103.000	Rp 746.677.000
11	TELADAN JAYA	Rp 641.574.000	Rp -	Rp 288.153.000	Rp 273.321.000	Rp 1.203.048.000
12	LHOK GAYO	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 297.692.000	Rp 939.266.000
13	ALUE DAWAH	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 84.921.000	Rp 646.495.000
14	COT SEUMANTOK	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 220.179.000	Rp 861.753.000
VII	**SETIA**					
1	LHANG	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 246.762.000	Rp 888.336.000
2	RAMBONG	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 216.407.000	Rp 857.981.000
3	PISANG	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 150.724.000	Rp 712.298.000
4	UJUNG TANAH	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 153.101.000	Rp 794.675.000
5	ALUE DAMA	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 269.900.000	Rp 911.474.000
6	TANGAN-TANGAN CUT	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 243.346.000	Rp 884.920.000
7	MON MAMEH	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 89.749.000	Rp 651.323.000
8	CINTA MAKMUR	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 167.366.000	Rp 728.940.000
9	KUTA MURNI	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 105.306.000	Rp 666.880.000
VIII	**JEUMPA**					
1	BARU	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 306.140.000	Rp 867.714.000
2	ALUE RAMBOT	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 382.718.000	Rp 944.292.000
3	KUTA JEUMPA	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 271.136.000	Rp 912.710.000
4	ALUE SUNGAI PINANG	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 300.692.000	Rp 942.266.000
5	COT MANE	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 170.430.000	Rp 812.004.000
6	LADANG NEUBOK	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 91.597.000	Rp 653.171.000
7	ASOE NANGGROE	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 81.981.000	Rp 643.555.000
8	PADANG GEULUMPANG	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 82.558.000	Rp 644.132.000
9	IKUE LHUNG	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 107.439.000	Rp 669.013.000
10	KUTA MAKMUR	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 110.070.000	Rp 671.644.000
11	JEUMPA BARAT	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 189.356.000	Rp 830.930.000
12	ALUE SEULASEH	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 220.069.000	Rp 861.643.000
IX	**LEMBAH SABIL**					
1	MEURANDEH	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 117.979.000	Rp 679.553.000
2	SUKADAMAI	Rp 561.574.000	Rp -	Rp 288.153.000	Rp 413.272.000	Rp 1.262.999.000
3	COT BAK-U	Rp 641.574.000	Rp -	Rp 288.153.000	Rp 107.969.000	Rp 1.037.696.000
4	MEUNASAH SUKON	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 138.976.000	Rp 700.550.000
5	MEUNASAH TENGAH	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 100.686.000	Rp 662.260.000
6	GEULANGGANG BATEE	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 126.182.000	Rp 687.756.000
7	KUTA PAYA	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 70.377.000	Rp 631.951.000
8	UJUNG TANAH	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 85.181.000	Rp 646.755.000
9	PADANG KEULELE	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 102.389.000	Rp 663.963.000
10	TOKOH II	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 109.160.000	Rp 750.734.000
11	KAYEE ACEH	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 160.539.000	Rp 802.113.000
12	ALUE RAMBOT	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 226.328.000	Rp 787.902.000
13	LADANG TUHA I	Rp 561.574.000	Rp -	Rp -	Rp 185.599.000	Rp 747.173.000
14	LADANG TUHA II	Rp 641.574.000	Rp -	Rp -	Rp 134.972.000	Rp 776.546.000
JUMLAH		**Rp 90.799.248.000**	**Rp 343.182.000**	**Rp 4.322.295.000**	**Rp 24.358.563.000**	**Rp 119.823.288.000**

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Lampiran II : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 57 Tahun 2020
Tanggal 14 Desember 2020 M
23 Rabiul Akhir 1442 H

RINCIAN ADG UNTUK SETIAP GAMPONG
DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA KECAMATAN/ GAMPONG	ALOKASI SILTAP	ALOKASI PROPORSIONAL	PAGU ADG PER GAMPONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
I	**BLANG PIDIE**			
1	GUHANG	Rp 112.800.000	Rp 70.585.000	Rp 183.385.000
2	SEUNALOH	Rp 112.800.000	Rp 99.207.000	Rp 212.007.000
3	LHUNG ASAN	Rp 112.800.000	Rp 96.978.000	Rp 209.778.000
4	LHUNG TAROK	Rp 124.800.000	Rp 225.072.000	Rp 349.872.000
5	COT JEURAT	Rp 112.800.000	Rp 73.906.000	Rp 186.706.000
6	MEUDANG ARA	Rp 124.800.000	Rp 99.695.000	Rp 224.495.000
7	KEUDE SIBLAH	Rp 124.800.000	Rp 97.283.000	Rp 222.083.000
8	KUTA BAHAGIA	Rp 112.800.000	Rp 88.167.000	Rp 200.967.000
9	KUTA TINGGI	Rp 124.800.000	Rp 109.714.000	Rp 234.514.000
10	MATA IE	Rp 124.800.000	Rp 199.251.000	Rp 324.051.000
11	GEULUMPANG PAYONG	Rp 124.800.000	Rp 82.569.000	Rp 207.369.000
12	PANTON RAYA	Rp 112.800.000	Rp 187.039.000	Rp 299.839.000
13	ALUE MANGGOTA	Rp 112.800.000	Rp 81.347.000	Rp 194.147.000
14	LAM KUTA	Rp 112.800.000	Rp 123.118.000	Rp 235.918.000
15	BAHARU	Rp 112.800.000	Rp 75.655.000	Rp 188.455.000
16	KEUDE PAYA	Rp 112.800.000	Rp 114.178.000	Rp 226.978.000
17	PASAR BLANG PIDIE	Rp 112.800.000	Rp 88.480.000	Rp 201.280.000
18	KUTA TUHA	Rp 112.800.000	Rp 70.136.000	Rp 182.936.000
19	GUDANG	Rp 112.800.000	Rp 113.818.000	Rp 226.618.000
20	BABAH LHUNG	Rp 124.800.000	Rp 209.812.000	Rp 334.612.000
II	**TANGAN-TANGAN**			
1	ADAN	Rp 112.800.000	Rp 857.786.000	Rp 970.586.000
2	PANTE GEULUMPANG	Rp 112.800.000	Rp 288.473.000	Rp 401.273.000
3	MESJID	Rp 112.800.000	Rp 115.662.000	Rp 228.462.000
4	GUNONG CUT	Rp 112.800.000	Rp 164.653.000	Rp 277.453.000
5	PADANG KAWA	Rp 112.800.000	Rp 150.532.000	Rp 263.332.000
6	BLANG PADANG	Rp 112.800.000	Rp 192.104.000	Rp 304.904.000
7	PADANG BAK JEUMPA	Rp 112.800.000	Rp 130.286.000	Rp 243.086.000
8	SUAK LABU	Rp 112.800.000	Rp 141.321.000	Rp 254.121.000
9	BINEH KRUENG	Rp 112.800.000	Rp 138.255.000	Rp 251.055.000
10	DRIEN KIPAH	Rp 112.800.000	Rp 190.853.000	Rp 303.653.000
11	DRIEN JALO	Rp 112.800.000	Rp 121.696.000	Rp 234.496.000
12	PADANG BAK JOK	Rp 112.800.000	Rp 215.097.000	Rp 327.897.000
13	SUAK NIBONG	Rp 112.800.000	Rp 182.402.000	Rp 295.202.000
14	KUTA BAK DRIEN	Rp 112.800.000	Rp 170.276.000	Rp 283.076.000
15	IE LHOB	Rp 112.800.000	Rp 184.554.000	Rp 297.354.000
III	**MANGGENG**			
1	KEDAI	Rp 112.800.000	Rp 47.016.100	Rp 159.816.100
2	PADANG	Rp 112.800.000	Rp 224.696.000	Rp 337.496.000
3	TENGAH	Rp 112.800.000	Rp 88.284.000	Rp 201.084.000
4	PAYA	Rp 112.800.000	Rp 72.078.000	Rp 184.878.000
5	SEUNEULOP	Rp 112.800.000	Rp 198.318.000	Rp 311.118.000
6	LHOK PUNTOY	Rp 100.800.000	Rp 75.492.000	Rp 176.292.000

NO	NAMA KECAMATAN/ GAMPONG	ALOKASI SILTAP	ALOKASI PROPORSIONAL	PAGU ADG PER GAMPONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
7	LADANG PANAH	Rp 112.800.000	Rp 129.558.000	Rp 242.358.000
8	PUSU INGIN JAYA	Rp 112.800.000	Rp 208.574.000	Rp 321.374.000
9	PANTON MAKMUR	Rp 112.800.000	Rp 118.397.000	Rp 231.197.000
10	LHUNG BARO	Rp 112.800.000	Rp 120.961.000	Rp 233.761.000
11	TOKOH	Rp 112.800.000	Rp 92.608.000	Rp 205.408.000
12	BLANG MANGGENG	Rp 112.800.000	Rp 75.836.000	Rp 188.636.000
13	PANTE RAJA	Rp 112.800.000	Rp 86.193.000	Rp 198.993.000
14	SEJAHTERA	Rp 124.800.000	Rp 180.218.000	Rp 305.018.000
15	LHOK PAWOH	Rp 112.800.000	Rp 136.758.000	Rp 249.558.000
16	PANTE PIRAK	Rp 112.800.000	Rp 201.022.000	Rp 313.822.000
17	UJUNG PADANG	Rp 112.800.000	Rp 139.167.000	Rp 251.967.000
18	PANTE CERMIN	Rp 124.800.000	Rp 211.908.000	Rp 336.708.000
IV	**SUSOH**			
1	PANTE PERAK	Rp 112.800.000	Rp 81.527.000	Rp 194.327.000
2	DURIAN RAMPAK	Rp 112.800.000	Rp 83.512.000	Rp 196.312.000
3	BARAT	Rp 112.800.000	Rp 73.501.000	Rp 186.301.000
4	PALAK HULU	Rp 112.800.000	Rp 84.129.000	Rp 196.929.000
5	PALAK HILIR	Rp 112.800.000	Rp 83.244.000	Rp 196.044.000
6	DURIAN JANGEK	Rp 100.800.000	Rp 80.318.000	Rp 181.118.000
7	RUMAH DUA LAPIS	Rp 112.800.000	Rp 96.893.000	Rp 209.693.000
8	PINANG	Rp 112.800.000	Rp 77.399.000	Rp 190.199.000
9	RUMAH PANJANG	Rp 112.800.000	Rp 83.748.000	Rp 196.548.000
10	BAHARU	Rp 112.800.000	Rp 78.845.000	Rp 191.645.000
11	PAWOH	Rp 112.800.000	Rp 107.936.000	Rp 220.736.000
12	PADANG BARU	Rp 112.800.000	Rp 133.819.000	Rp 246.619.000
13	PULAU KAYU	Rp 112.800.000	Rp 276.342.000	Rp 389.142.000
14	UJUNG PADANG	Rp 112.800.000	Rp 94.497.000	Rp 207.297.000
15	KEDAI SUSOH	Rp 112.800.000	Rp 73.166.000	Rp 185.966.000
16	PANJANG BARU	Rp 112.800.000	Rp 79.829.000	Rp 192.629.000
17	KEDAI PALAK KERAMBIL	Rp 100.800.000	Rp 93.950.000	Rp 194.750.000
18	LADANG	Rp 112.800.000	Rp 151.545.000	Rp 264.345.000
19	KEPALA BANDAR	Rp 112.800.000	Rp 179.783.000	Rp 292.583.000
20	TANGAH	Rp 112.800.000	Rp 74.003.000	Rp 186.803.000
21	GADANG	Rp 112.800.000	Rp 83.263.000	Rp 196.063.000
22	PADANG HILIR	Rp 112.800.000	Rp 72.363.000	Rp 185.163.000
23	BLANG DALAM	Rp 112.800.000	Rp 110.988.000	Rp 223.788.000
24	MEUNASAH	Rp 112.800.000	Rp 119.201.000	Rp 232.001.000
25	LAMPOH DRIEN	Rp 112.800.000	Rp 122.115.000	Rp 234.915.000
26	PADANG PANJANG	Rp 112.800.000	Rp 178.451.000	Rp 291.251.000
27	RUBEK MEUPAYONG	Rp 112.800.000	Rp 340.598.000	Rp 453.398.000
28	COT MANCANG	Rp 112.800.000	Rp 161.295.000	Rp 274.095.000
29	GEULIMA JAYA	Rp 112.800.000	Rp 97.737.000	Rp 210.537.000
V	**KUALA BATEE**			
1	KOTA BAHAGIA	Rp 112.800.000	Rp 245.205.000	Rp 358.005.000
2	PASAR KOTA BAHAGIA	Rp 112.800.000	Rp 105.270.000	Rp 218.070.000
3	GEULANGGANG GAJAH	Rp 112.800.000	Rp 120.287.000	Rp 233.087.000
4	KUALA TERUBUE	Rp 112.800.000	Rp 213.500.000	Rp 326.300.000
5	BLANG MAKMUR	Rp 112.800.000	Rp 394.737.000	Rp 507.537.000
6	PANTO CUT	Rp 112.800.000	Rp 180.164.000	Rp 292.964.000
7	ALUE PADEE	Rp 112.800.000	Rp 137.942.000	Rp 250.742.000
8	MUKA BLANG	Rp 112.800.000	Rp 86.073.000	Rp 198.873.000

NO	NAMA KECAMATAN/ GAMPONG	ALOKASI SILTAP	ALOKASI PROPORSIONAL	PAGU ADG PER GAMPONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
9	LHUNG GEULUMPANG	Rp 112.800.000	Rp 222.678.000	Rp 335.478.000
10	PADANG SIKABU	Rp 112.800.000	Rp 216.704.000	Rp 329.504.000
11	KAMPUNG TEUNGOH	Rp 112.800.000	Rp 284.389.000	Rp 397.189.000
12	BLANG PANYANG	Rp 112.800.000	Rp 101.176.000	Rp 213.976.000
13	KRUENG BATEE	Rp 112.800.000	Rp 159.532.000	Rp 272.332.000
14	ALUE PISANG	Rp 112.800.000	Rp 103.609.000	Rp 216.409.000
15	LHOK GAJAH	Rp 112.800.000	Rp 124.326.000	Rp 237.126.000
16	IE MAMEH	Rp 112.800.000	Rp 282.647.000	Rp 395.447.000
17	KEUDE BARO	Rp 112.800.000	Rp 171.293.000	Rp 284.093.000
18	LAMA TUHA	Rp 112.800.000	Rp 434.608.000	Rp 547.408.000
19	DRIEN BERUMBANG	Rp 112.800.000	Rp 127.376.000	Rp 240.176.000
20	RUMAH PANYANG	Rp 112.800.000	Rp 144.123.000	Rp 256.923.000
21	KRUENG PANTO	Rp 112.800.000	Rp 110.773.000	Rp 223.573.000
VI	**BABAH ROT**			
1	PANTE RAKYAT	Rp 136.800.000	Rp 442.985.000	Rp 579.785.000
2	IE MIRAH	Rp 124.800.000	Rp 501.743.000	Rp 626.543.000
3	GUNUNG SAMARINDA	Rp 112.800.000	Rp 568.761.000	Rp 681.561.000
4	ALUE JEUREJAK	Rp 112.800.000	Rp 397.693.000	Rp 510.493.000
5	BLANG DALAM	Rp 112.800.000	Rp 222.268.000	Rp 335.068.000
6	ALUE PEUNAWA	Rp 112.800.000	Rp 189.248.000	Rp 302.048.000
7	PANTE CERMIN	Rp 112.800.000	Rp 406.644.000	Rp 519.444.000
8	BLANG RAJA	Rp 124.800.000	Rp 250.557.000	Rp 375.357.000
9	RUKOEN DAME	Rp 124.800.000	Rp 174.279.000	Rp 299.079.000
10	SIMPANG GADENG	Rp 124.800.000	Rp 197.872.000	Rp 322.672.000
11	TELADAN JAYA	Rp 112.800.000	Rp 292.176.000	Rp 404.976.000
12	LHOK GAYO	Rp 112.800.000	Rp 318.229.000	Rp 431.029.000
13	ALUE DAWAH	Rp 112.800.000	Rp 90.780.000	Rp 203.580.000
14	COT SEUMANTOK	Rp 124.800.000	Rp 235.368.000	Rp 360.168.000
VII	**SETIA**			
1	LHANG	Rp 124.800.000	Rp 263.785.000	Rp 388.585.000
2	RAMBONG	Rp 112.800.000	Rp 231.336.000	Rp 344.136.000
3	PISANG	Rp 112.800.000	Rp 161.122.000	Rp 273.922.000
4	UJUNG TANAH	Rp 112.800.000	Rp 163.662.000	Rp 276.462.000
5	ALUE DAMA	Rp 112.800.000	Rp 288.519.000	Rp 401.319.000
6	TANGAN-TANGAN CUT	Rp 112.800.000	Rp 260.133.000	Rp 372.933.000
7	MON MAMEH	Rp 100.800.000	Rp 95.940.000	Rp 196.740.000
8	CINTA MAKMUR	Rp 112.800.000	Rp 178.911.000	Rp 291.711.000
9	KUTA MURNI	Rp 112.800.000	Rp 112.570.000	Rp 225.370.000
VIII	**JEUMPA**			
1	BARU	Rp 112.800.000	Rp 327.258.000	Rp 440.058.000
2	ALUE RAMBOT	Rp 112.800.000	Rp 409.119.000	Rp 521.919.000
3	KUTA JEUMPA	Rp 112.800.000	Rp 289.841.000	Rp 402.641.000
4	ALUE SUNGAI PINANG	Rp 124.800.000	Rp 321.435.000	Rp 446.235.000
5	COT MANE	Rp 124.800.000	Rp 182.187.000	Rp 306.987.000
6	LADANG NEUBOK	Rp 112.800.000	Rp 97.916.000	Rp 210.716.000
7	ASOE NANGGROE	Rp 112.800.000	Rp 87.636.000	Rp 200.436.000
8	PADANG GEULUMPANG	Rp 112.800.000	Rp 88.253.000	Rp 201.053.000
9	IKUE LHUNG	Rp 112.800.000	Rp 114.850.000	Rp 227.650.000
10	KUTA MAKMUR	Rp 112.800.000	Rp 117.663.000	Rp 230.463.000
11	JEUMPA BARAT	Rp 124.800.000	Rp 202.418.000	Rp 327.218.000
12	ALUE SEULASEH	Rp 112.800.000	Rp 235.251.000	Rp 348.051.000

NO	NAMA KECAMATAN/ GAMPONG	ALOKASI SILTAP	ALOKASI PROPORSIONAL	PAGU ADG PER GAMPONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
IX	**LEMBAH SABIL**			
1	MEURANDEH	Rp 112.800.000	Rp 126.117.000	Rp 238.917.000
2	SUKADAMAI	Rp 124.800.000	Rp 441.782.000	Rp 566.582.000
3	COT BAK-U	Rp 124.800.000	Rp 115.417.000	Rp 240.217.000
4	MEUNASAH SUKON	Rp 124.800.000	Rp 148.564.000	Rp 273.364.000
5	MEUNASAH TENGAH	Rp 112.800.000	Rp 107.632.000	Rp 220.432.000
6	GEULANGGANG BATEE	Rp 112.800.000	Rp 134.886.000	Rp 247.686.000
7	KUTA PAYA	Rp 112.800.000	Rp 75.232.000	Rp 188.032.000
8	UJUNG TANAH	Rp 112.800.000	Rp 91.057.000	Rp 203.857.000
9	PADANG KEULELE	Rp 112.800.000	Rp 109.452.000	Rp 222.252.000
10	TOKOH II	Rp 112.800.000	Rp 116.690.000	Rp 229.490.000
11	KAYEE ACEH	Rp 112.800.000	Rp 171.614.000	Rp 284.414.000
12	ALUE RAMBOT	Rp 124.800.000	Rp 241.941.000	Rp 366.741.000
13	LADANG TUHA I	Rp 112.800.000	Rp 198.402.000	Rp 311.202.000
14	LADANG TUHA II	Rp 124.800.000	Rp 144.282.000	Rp 269.082.000
JUMLAH		**Rp 17.397.600.000**	**Rp 26.038.929.100**	**Rp 43.436.529.100**

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Lampiran III : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 51 Tahun 2020
Tanggal 14 Desember 2020 M
03 Rabiul Akhir 1442 H

RINCIAN BHPRK UNTUK SETIAP GAMPONG
DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA KECAMATAN/ GAMPONG	ALOKASI MERATA	ALOKASI PROPORSIONAL	PAGU BHPRK PER GAMPONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
I	**BLANG PIDIE**			
1	GUHANG	Rp 4.197.000	Rp 4.195.000	Rp 8.392.000
2	SEUNALOH	Rp 4.197.000	Rp 3.097.000	Rp 7.294.000
3	LHUNG ASAN	Rp 4.197.000	Rp 1.373.000	Rp 5.570.000
4	LHUNG TAROK	Rp 4.197.000	Rp 1.174.000	Rp 5.371.000
5	COT JEURAT	Rp 4.197.000	Rp 293.000	Rp 4.490.000
6	MEUDANG ARA	Rp 4.197.000	Rp 30.519.000	Rp 34.716.000
7	KEUDE SIBLAH	Rp 4.197.000	Rp 41.966.132	Rp 46.163.132
8	KUTA BAHAGIA	Rp 4.197.000	Rp 518.000	Rp 4.715.000
9	KUTA TINGGI	Rp 4.197.000	Rp 3.759.000	Rp 7.956.000
10	MATA IE	Rp 4.197.000	Rp 3.642.000	Rp 7.839.000
11	GEULUMPANG PAYONG	Rp 4.197.000	Rp 27.377.000	Rp 31.574.000
12	PANTON RAYA	Rp 4.197.000	Rp 224.000	Rp 4.421.000
13	ALUE MANGGOTA	Rp 4.197.000	Rp 2.181.000	Rp 6.378.000
14	LAM KUTA	Rp 4.197.000	Rp 2.111.000	Rp 6.308.000
15	BAHARU	Rp 4.197.000	Rp 3.843.000	Rp 8.040.000
16	KEUDE PAYA	Rp 4.197.000	Rp 12.376.000	Rp 16.573.000
17	PASAR BLANG PIDIE	Rp 4.197.000	Rp 36.446.000	Rp 40.643.000
18	KUTA TUHA	Rp 4.197.000	Rp 22.853.000	Rp 27.050.000
19	GUDANG	Rp 4.197.000	Rp 153.000	Rp 4.350.000
20	BABAH LHUNG	Rp 4.197.000	Rp 402.000	Rp 4.599.000
II	**TANGAN-TANGAN**			
1	ADAN	Rp 4.197.000	Rp 2.854.000	Rp 7.051.000
2	PANTE GEULUMPANG	Rp 4.197.000	Rp 1.264.000	Rp 5.461.000
3	MESJID	Rp 4.197.000	Rp 895.000	Rp 5.092.000
4	GUNONG CUT	Rp 4.197.000	Rp 1.878.000	Rp 6.075.000
5	PADANG KAWA	Rp 4.197.000	Rp 854.000	Rp 5.051.000
6	BLANG PADANG	Rp 4.197.000	Rp 2.578.000	Rp 6.775.000
7	PADANG BAK JEUMPA	Rp 4.197.000	Rp 2.627.000	Rp 6.824.000
8	SUAK LABU	Rp 4.197.000	Rp 1.767.000	Rp 5.964.000
9	BINEH KRUENG	Rp 4.197.000	Rp 3.120.000	Rp 7.317.000
10	DRIEN KIPAH	Rp 4.197.000	Rp 323.000	Rp 4.520.000
11	DRIEN JALO	Rp 4.197.000	Rp 3.584.000	Rp 7.781.000
12	PADANG BAK JOK	Rp 4.197.000	Rp 1.645.000	Rp 5.842.000
13	SUAK NIBONG	Rp 4.197.000	Rp 1.822.000	Rp 6.019.000
14	KUTA BAK DRIEN	Rp 4.197.000	Rp 1.670.000	Rp 5.867.000
15	IE LIIOB	Rp 4.197.000	Rp 3.664.000	Rp 7.861.000
III	**MANGGENG**			
1	KEDAI	Rp 4.197.000	Rp 5.555.000	Rp 9.752.000
2	PADANG	Rp 4.197.000	Rp 1.262.000	Rp 5.459.000
3	TENGAH	Rp 4.197.000	Rp 698.000	Rp 4.895.000
4	PAYA	Rp 4.197.000	Rp 2.275.000	Rp 6.472.000
5	SEUNEULOP	Rp 4.197.000	Rp 4.650.000	Rp 8.847.000
6	LHOK PUNTOY	Rp 4.197.000	Rp 75.000	Rp 4.272.000

NO	NAMA KECAMATAN/ GAMPONG	ALOKASI MERATA	ALOKASI PROPORSIONAL	PAGU BHPRK PER GAMPONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
7	LADANG PANAH	Rp 4.197.000	Rp 273.000	Rp 4.470.000
8	PUSU INGIN JAYA	Rp 4.197.000	Rp 74.000	Rp 4.271.000
9	PANTON MAKMUR	Rp 4.197.000	Rp 390.000	Rp 4.587.000
10	LHUNG BARO	Rp 4.197.000	Rp 1.337.000	Rp 5.534.000
11	TOKOH	Rp 4.197.000	Rp 1.223.000	Rp 5.420.000
12	BLANG MANGGENG	Rp 4.197.000	Rp 1.020.000	Rp 5.217.000
13	PANTE RAJA	Rp 4.197.000	Rp 338.000	Rp 4.535.000
14	SEJAHTERA	Rp 4.197.000	Rp 318.000	Rp 4.515.000
15	LHOK PAWOH	Rp 4.197.000	Rp 397.000	Rp 4.594.000
16	PANTE PIRAK	Rp 4.197.000	Rp 1.223.000	Rp 5.420.000
17	UJUNG PADANG	Rp 4.197.000	Rp 571.000	Rp 4.768.000
18	PANTE CERMIN	Rp 4.197.000	Rp 439.000	Rp 4.636.000
IV	**SUSOH**			
1	PANTE PERAK	Rp 4.197.000	Rp 5.531.000	Rp 9.728.000
2	DURIAN RAMPAK	Rp 4.197.000	Rp 1.887.000	Rp 6.084.000
3	BARAT	Rp 4.197.000	Rp 363.000	Rp 4.560.000
4	PALAK HULU	Rp 4.197.000	Rp 572.000	Rp 4.769.000
5	PALAK HILIR	Rp 4.197.000	Rp 184.000	Rp 4.381.000
6	DURIAN JANGEK	Rp 4.197.000	Rp 1.102.000	Rp 5.299.000
7	RUMAH DUA LAPIS	Rp 4.197.000	Rp 91.000	Rp 4.288.000
8	PINANG	Rp 4.197.000	Rp 2.504.000	Rp 6.701.000
9	RUMAH PANJANG	Rp 4.197.000	Rp 1.106.000	Rp 5.303.000
10	BAHARU	Rp 4.197.000	Rp 583.000	Rp 4.780.000
11	PAWOH	Rp 4.197.000	Rp 2.426.000	Rp 6.623.000
12	PADANG BARU	Rp 4.197.000	Rp 20.157.000	Rp 24.354.000
13	PULAU KAYU	Rp 4.197.000	Rp 20.443.000	Rp 24.640.000
14	UJUNG PADANG	Rp 4.197.000	Rp 2.184.000	Rp 6.381.000
15	KEDAI SUSOH	Rp 4.197.000	Rp 1.005.000	Rp 5.202.000
16	PANJANG BARU	Rp 4.197.000	Rp 2.068.000	Rp 6.265.000
17	KEDAI PALAK KERAMBIL	Rp 4.197.000	Rp 310.000	Rp 4.507.000
18	LADANG	Rp 4.197.000	Rp 1.449.000	Rp 5.646.000
19	KEPALA BANDAR	Rp 4.197.000	Rp 4.236.000	Rp 8.433.000
20	TANGAH	Rp 4.197.000	Rp 766.000	Rp 4.963.000
21	GADANG	Rp 4.197.000	Rp 1.047.000	Rp 5.244.000
22	PADANG HILIR	Rp 4.197.000	Rp 2.306.000	Rp 6.503.000
23	BLANG DALAM	Rp 4.197.000	Rp 284.000	Rp 4.481.000
24	MEUNASAH	Rp 4.197.000	Rp 537.000	Rp 4.734.000
25	LAMPOH DRIEN	Rp 4.197.000	Rp 82.000	Rp 4.279.000
26	PADANG PANJANG	Rp 4.197.000	Rp 305.000	Rp 4.502.000
27	RUBEK MEUPAYONG	Rp 4.197.000	Rp 96.000	Rp 4.293.000
28	COT MANCANG	Rp 4.197.000	Rp 119.000	Rp 4.316.000
29	GEULIMA JAYA	Rp 4.197.000	Rp 2.999.000	Rp 7.196.000
V	**KUALA BATEE**			
1	KOTA BAHAGIA	Rp 4.197.000	Rp 287.000	Rp 4.484.000
2	PASAR KOTA BAHAGIA	Rp 4.197.000	Rp 4.457.000	Rp 8.654.000
3	GEULANGGANG GAJAH	Rp 4.197.000	Rp 1.429.000	Rp 5.626.000
4	KUALA TERUBUE	Rp 4.197.000	Rp 1.145.000	Rp 5.342.000
5	BLANG MAKMUR	Rp 4.197.000	Rp 418.000	Rp 4.615.000
6	PANTO CUT	Rp 4.197.000	Rp 1.733.000	Rp 5.930.000
7	ALUE PADEE	Rp 4.197.000	Rp 1.466.000	Rp 5.663.000
8	MUKA BLANG	Rp 4.197.000	Rp 795.000	Rp 4.992.000
9	LHUNG GEULUMPANG	Rp 4.197.000	Rp 121.000	Rp 4.318.000

NO	NAMA KECAMATAN/ GAMPONG	ALOKASI MERATA	ALOKASI PROPORSIONAL	PAGU BHPRK PER GAMPONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
10	PADANG SIKABU	Rp 4.197.000	Rp 2.615.000	Rp 6.812.000
11	KAMPUNG TEUNGOH	Rp 4.197.000	Rp 1.233.000	Rp 5.430.000
12	BLANG PANYANG	Rp 4.197.000	Rp 82.000	Rp 4.279.000
13	KRUENG BATEE	Rp 4.197.000	Rp 289.000	Rp 4.486.000
14	ALUE PISANG	Rp 4.197.000	Rp 1.387.000	Rp 5.584.000
15	LHOK GAJAH	Rp 4.197.000	Rp 352.000	Rp 4.549.000
16	IE MAMEH	Rp 4.197.000	Rp 89.000	Rp 4.286.000
17	KEUDE BARO	Rp 4.197.000	Rp 1.975.000	Rp 6.172.000
18	LAMA TUHA	Rp 4.197.000	Rp 5.102.000	Rp 9.299.000
19	DRIEN BERUMBANG	Rp 4.197.000	Rp 306.000	Rp 4.503.000
20	RUMAH PANYANG	Rp 4.197.000	Rp 52.000	Rp 4.249.000
21	KRUENG PANTO	Rp 4.197.000	Rp 1.235.000	Rp 5.432.000
VI	**BABAH ROT**			
1	PANTE RAKYAT	Rp 4.197.000	Rp 6.883.000	Rp 11.080.000
2	IE MIRAH	Rp 4.197.000	Rp 1.587.000	Rp 5.784.000
3	GUNUNG SAMARINDA	Rp 4.197.000	Rp 2.971.000	Rp 7.168.000
4	ALUE JEUREJAK	Rp 4.197.000	Rp 3.218.000	Rp 7.415.000
5	BLANG DALAM	Rp 4.197.000	Rp 1.485.000	Rp 5.682.000
6	ALUE PEUNAWA	Rp 4.197.000	Rp 1.992.000	Rp 6.189.000
7	PANTE CERMIN	Rp 4.197.000	Rp 8.660.000	Rp 12.857.000
8	BLANG RAJA	Rp 4.197.000	Rp 522.000	Rp 4.719.000
9	RUKOEN DAME	Rp 4.197.000	Rp 1.081.000	Rp 5.278.000
10	SIMPANG GADENG	Rp 4.197.000	Rp 382.000	Rp 4.579.000
11	TELADAN JAYA	Rp 4.197.000	Rp 1.435.000	Rp 5.632.000
12	LHOK GAYO	Rp 4.197.000	Rp 417.000	Rp 4.614.000
13	ALUE DAWAH	Rp 4.197.000	Rp 933.000	Rp 5.130.000
14	COT SEUMANTOK	Rp 4.197.000	Rp 1.463.000	Rp 5.660.000
VII	**SETIA**			
1	LHANG	Rp 4.197.000	Rp 11.108.000	Rp 15.305.000
2	RAMBONG	Rp 4.197.000	Rp 209.000	Rp 4.406.000
3	PISANG	Rp 4.197.000	Rp 122.000	Rp 4.319.000
4	UJUNG TANAH	Rp 4.197.000	Rp 1.428.000	Rp 5.625.000
5	ALUE DAMA	Rp 4.197.000	Rp 1.103.000	Rp 5.300.000
6	TANGAN-TANGAN CUT	Rp 4.197.000	Rp 2.813.000	Rp 7.010.000
7	MON MAMEH	Rp 4.197.000	Rp 152.000	Rp 4.349.000
8	CINTA MAKMUR	Rp 4.197.000	Rp 582.000	Rp 4.779.000
9	KUTA MURNI	Rp 4.197.000	Rp 166.000	Rp 4.363.000
VIII	**JEUMPA**			
1	BARU	Rp 4.197.000	Rp 249.000	Rp 4.446.000
2	ALUE RAMBOT	Rp 4.197.000	Rp 483.000	Rp 4.680.000
3	KUTA JEUMPA	Rp 4.197.000	Rp 782.000	Rp 4.979.000
4	ALUE SUNGAI PINANG	Rp 4.197.000	Rp 1.551.000	Rp 5.748.000
5	COT MANE	Rp 4.197.000	Rp 993.000	Rp 5.190.000
6	LADANG NEUBOK	Rp 4.197.000	Rp 360.000	Rp 4.557.000
7	ASOE NANGGROE	Rp 4.197.000	Rp 103.000	Rp 4.300.000
8	PADANG GEULUMPANG	Rp 4.197.000	Rp 1.768.000	Rp 5.965.000
9	IKUE LHUNG	Rp 4.197.000	Rp 97.000	Rp 4.294.000
10	KUTA MAKMUR	Rp 4.225.000	Rp 320.000	Rp 4.545.000
11	JEUMPA BARAT	Rp 4.197.000	Rp 623.000	Rp 4.820.000
12	ALUE SEULASEH	Rp 4.197.000	Rp 163.000	Rp 4.360.000

NO	NAMA KECAMATAN/ GAMPONG	ALOKASI MERATA	ALOKASI PROPORSIONAL	PAGU BHPRK PER GAMPONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
IX	**LEMBAH SABIL**			
1	MEURANDEH	Rp 4.197.000	Rp 2.070.000	Rp 6.267.000
2	SUKADAMAI	Rp 4.197.000	Rp 53.000	Rp 4.250.000
3	COT BAK-U	Rp 4.197.000	Rp 1.149.000	Rp 5.346.000
4	MEUNASAH SUKON	Rp 4.197.000	Rp 708.000	Rp 4.905.000
5	MEUNASAH TENGAH	Rp 4.197.000	Rp 3.422.000	Rp 7.619.000
6	GEULANGGANG BATEE	Rp 4.197.000	Rp 1.078.000	Rp 5.275.000
7	KUTA PAYA	Rp 4.197.000	Rp 239.000	Rp 4.436.000
8	UJUNG TANAH	Rp 4.197.000	Rp 27.000	Rp 4.224.000
9	PADANG KEULELE	Rp 4.197.000	Rp 106.000	Rp 4.303.000
10	TOKOH II	Rp 4.197.000	Rp 232.000	Rp 4.429.000
11	KAYEE ACEH	Rp 4.197.000	Rp 1.594.000	Rp 5.791.000
12	ALUE RAMBOT	Rp 4.197.000	Rp 878.000	Rp 5.075.000
13	LADANG TUHA I	Rp 4.197.000	Rp 559.000	Rp 4.756.000
14	LADANG TUHA II	Rp 4.197.000	Rp 520.000	Rp 4.717.000
JUMLAH		**Rp 637.972.000**	**Rp 425.314.132**	**Rp 1.063.286.132**

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Lampiran IV : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 51 Tahun 2020
Tanggal 14 Desember 2020 M
28 Rabiul Akhir 1442 H

JUMLAH DD, ADG DAN BHPRK UNTUK SETIAP GAMPONG
DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA KECAMATAN/ GAMPONG	DD	ADG	BHPRK	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)
I	**BLANG PIDIE**				
1	GUHANG	Rp 627.604.000	Rp 183.385.000	Rp 8.392.000	Rp 819.381.000
2	SEUNALOH	Rp 734.379.000	Rp 212.007.000	Rp 7.294.000	Rp 953.680.000
3	LHUNG ASAN	Rp 652.294.000	Rp 209.778.000	Rp 5.570.000	Rp 867.642.000
4	LHUNG TAROK	Rp 772.121.000	Rp 349.872.000	Rp 5.371.000	Rp 1.127.364.000
5	COT JEURAT	Rp 630.710.000	Rp 186.706.000	Rp 4.490.000	Rp 821.906.000
6	MEUDANG ARA	Rp 1.022.988.000	Rp 224.495.000	Rp 34.716.000	Rp 1.282.199.000
7	KEUDE SIBLAH	Rp 1.020.732.000	Rp 222.083.000	Rp 46.163.132	Rp 1.288.978.132
8	KUTA BAHAGIA	Rp 644.051.000	Rp 200.967.000	Rp 4.715.000	Rp 849.733.000
9	KUTA TINGGI	Rp 744.208.000	Rp 234.514.000	Rp 7.956.000	Rp 986.678.000
10	MATA IE	Rp 827.967.000	Rp 324.051.000	Rp 7.839.000	Rp 1.159.857.000
11	GEULUMPANG PAYONG	Rp 718.814.000	Rp 207.369.000	Rp 31.574.000	Rp 957.757.000
12	PANTON RAYA	Rp 736.543.000	Rp 299.839.000	Rp 4.421.000	Rp 1.040.803.000
13	ALUE MANGGOTA	Rp 717.672.000	Rp 194.147.000	Rp 6.378.000	Rp 918.197.000
14	LAM KUTA	Rp 676.746.000	Rp 235.918.000	Rp 6.308.000	Rp 918.972.000
15	BAHARU	Rp 1.000.500.000	Rp 188.455.000	Rp 8.040.000	Rp 1.196.995.000
16	KEUDE PAYA	Rp 668.383.000	Rp 226.978.000	Rp 16.573.000	Rp 911.934.000
17	PASAR BLANGPIDIE	Rp 724.344.000	Rp 201.280.000	Rp 40.643.000	Rp 966.267.000
18	KUTA TUHA	Rp 995.337.000	Rp 182.936.000	Rp 27.050.000	Rp 1.205.323.000
19	GUDANG	Rp 668.047.000	Rp 226.618.000	Rp 4.350.000	Rp 899.015.000
20	BABAH LHUNG	Rp 837.846.000	Rp 334.612.000	Rp 4.599.000	Rp 1.177.057.000
II	**TANGAN-TANGAN**				
1	ADAN	Rp 1.615.596.000	Rp 970.586.000	Rp 7.051.000	Rp 2.593.233.000
2	PANTE GEULUMPANG	Rp 831.431.000	Rp 401.273.000	Rp 5.461.000	Rp 1.238.165.000
3	MESJID	Rp 669.772.000	Rp 228.462.000	Rp 5.092.000	Rp 903.326.000
4	GUNONG CUT	Rp 795.601.000	Rp 277.453.000	Rp 6.075.000	Rp 1.079.129.000
5	PADANG KAWA	Rp 702.392.000	Rp 263.332.000	Rp 5.051.000	Rp 970.775.000
6	BLANG PADANG	Rp 741.281.000	Rp 304.904.000	Rp 6.775.000	Rp 1.052.960.000
7	PADANG BAK JEUMPA	Rp 763.453.000	Rp 243.086.000	Rp 6.824.000	Rp 1.013.363.000
8	SUAK LABU	Rp 981.928.000	Rp 254.121.000	Rp 5.964.000	Rp 1.242.013.000
9	BINEH KRUENG	Rp 770.907.000	Rp 251.055.000	Rp 7.317.000	Rp 1.029.279.000
10	DRIEN KIPAH	Rp 740.111.000	Rp 303.653.000	Rp 4.520.000	Rp 1.048.284.000
11	DRIEN JALO	Rp 675.416.000	Rp 234.496.000	Rp 7.781.000	Rp 917.693.000
12	PADANG BAK JOK	Rp 762.790.000	Rp 327.897.000	Rp 5.842.000	Rp 1.096.529.000
13	SUAK NIBONG	Rp 732.205.000	Rp 295.202.000	Rp 6.019.000	Rp 1.033.426.000
14	KUTA BAK DRIEN	Rp 800.861.000	Rp 283.076.000	Rp 5.867.000	Rp 1.089.804.000
15	IE LHOB	Rp 814.218.000	Rp 297.354.000	Rp 7.861.000	Rp 1.119.433.000
III	**MANGGENG**				
1	KEDAI	Rp 605.557.000	Rp 159.816.100	Rp 9.752.000	Rp 775.125.100
2	PADANG	Rp 1.139.923.000	Rp 337.496.000	Rp 5.459.000	Rp 1.482.878.000
3	TENGAH	Rp 644.161.000	Rp 201.084.000	Rp 4.895.000	Rp 850.140.000
4	PAYA	Rp 629.001.000	Rp 184.878.000	Rp 6.472.000	Rp 820.351.000
5	SEUNEULOP	Rp 1.115.247.000	Rp 311.118.000	Rp 8.847.000	Rp 1.435.212.000
6	LHOK PUNTOY	Rp 632.191.000	Rp 176.292.000	Rp 1.272.000	Rp 812.758.000
7	LADANG PANAH	Rp 682.771.000	Rp 242.358.000	Rp 4.470.000	Rp 929.599.000

NO	NAMA KECAMATAN/ GAMPONG	DD	ADG	BHPRK	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)
8	PUSU INGIN JAYA	Rp 756.688.000	Rp 321.374.000	Rp 4.271.000	Rp 1.082.333.000
9	PANTON MAKMUR	Rp 672.331.000	Rp 231.197.000	Rp 4.587.000	Rp 908.115.000
10	LHUNG BARO	Rp 674.729.000	Rp 233.761.000	Rp 5.534.000	Rp 914.024.000
11	TOKOH	Rp 648.206.000	Rp 205.408.000	Rp 5.420.000	Rp 859.034.000
12	BLANG MANGGENG	Rp 632.516.000	Rp 188.636.000	Rp 5.217.000	Rp 826.369.000
13	PANTE RAJA	Rp 930.358.000	Rp 198.993.000	Rp 4.535.000	Rp 1.133.886.000
14	SEJAHTERA	Rp 1.098.315.000	Rp 305.018.000	Rp 4.515.000	Rp 1.407.848.000
15	LHOK PAWOH	Rp 689.507.000	Rp 249.558.000	Rp 4.594.000	Rp 943.659.000
16	PANTE PIRAK	Rp 1.117.776.000	Rp 313.822.000	Rp 5.420.000	Rp 1.437.018.000
17	UJUNG PADANG	Rp 691.760.000	Rp 251.967.000	Rp 4.768.000	Rp 948.495.000
18	PANTE CERMIN	Rp 839.807.000	Rp 336.708.000	Rp 4.636.000	Rp 1.181.151.000
IV	**SUSOH**				
1	PANTE PERAK	Rp 637.840.000	Rp 194.327.000	Rp 9.728.000	Rp 841.895.000
2	DURIAN RAMPAK	Rp 719.696.000	Rp 196.312.000	Rp 6.084.000	Rp 922.092.000
3	BARAT	Rp 630.331.000	Rp 186.301.000	Rp 4.560.000	Rp 821.192.000
4	PALAK HULU	Rp 640.273.000	Rp 196.929.000	Rp 4.769.000	Rp 841.971.000
5	PALAK HILIR	Rp 639.446.000	Rp 196.044.000	Rp 4.381.000	Rp 839.871.000
6	DURIAN JANGEK	Rp 636.709.000	Rp 181.118.000	Rp 5.299.000	Rp 823.126.000
7	RUMAH DUA LAPIS	Rp 652.214.000	Rp 209.693.000	Rp 4.288.000	Rp 866.195.000
8	PINANG	Rp 633.978.000	Rp 190.199.000	Rp 6.701.000	Rp 830.878.000
9	RUMAH PANJANG	Rp 639.918.000	Rp 196.548.000	Rp 5.303.000	Rp 841.769.000
10	BAHARU	Rp 635.331.000	Rp 191.645.000	Rp 4.780.000	Rp 831.756.000
11	PAWOH	Rp 742.544.000	Rp 220.736.000	Rp 6.623.000	Rp 969.903.000
12	PADANG BARU	Rp 766.757.000	Rp 246.619.000	Rp 24.354.000	Rp 1.037.730.000
13	PULAU KAYU	Rp 900.083.000	Rp 389.142.000	Rp 24.640.000	Rp 1.313.865.000
14	UJUNG PADANG	Rp 649.973.000	Rp 207.297.000	Rp 6.381.000	Rp 863.651.000
15	KEDAI SUSOH	Rp 630.018.000	Rp 185.966.000	Rp 5.202.000	Rp 821.186.000
16	PANJANG BARU	Rp 636.252.000	Rp 192.629.000	Rp 6.265.000	Rp 835.146.000
17	KEDAI PALAK KERAMBIL	Rp 649.461.000	Rp 194.750.000	Rp 4.507.000	Rp 848.718.000
18	LADANG	Rp 783.340.000	Rp 264.345.000	Rp 5.646.000	Rp 1.053.331.000
19	KEPALA BANDAR	Rp 809.755.000	Rp 292.583.000	Rp 8.433.000	Rp 1.110.771.000
20	TANGAH	Rp 630.801.000	Rp 186.803.000	Rp 4.963.000	Rp 822.567.000
21	GADANG	Rp 719.464.000	Rp 196.063.000	Rp 5.244.000	Rp 920.771.000
22	PADANG HILIR	Rp 709.267.000	Rp 185.163.000	Rp 6.503.000	Rp 900.933.000
23	BLANG DALAM	Rp 665.400.000	Rp 223.788.000	Rp 4.481.000	Rp 893.669.000
24	MEUNASAH	Rp 673.082.000	Rp 232.001.000	Rp 4.734.000	Rp 909.817.000
25	LAMPOH DRIEN	Rp 675.809.000	Rp 234.915.000	Rp 4.279.000	Rp 915.003.000
26	PADANG PANJANG	Rp 728.509.000	Rp 291.251.000	Rp 4.502.000	Rp 1.024.262.000
27	RUBEK MEUPAYONG	Rp 960.193.000	Rp 453.398.000	Rp 4.293.000	Rp 1.417.884.000
28	COT MANCANG	Rp 712.460.000	Rp 274.095.000	Rp 4.316.000	Rp 990.871.000
29	GEULIMA JAYA	Rp 733.004.000	Rp 210.537.000	Rp 7.196.000	Rp 950.737.000
V	**KUALA BATEE**				
1	KOTA BAHAGIA	Rp 790.955.000	Rp 358.005.000	Rp 4.484.000	Rp 1.153.444.000
2	PASAR KOTA BAHAGIA	Rp 740.051.000	Rp 218.070.000	Rp 8.654.000	Rp 966.775.000
3	GEULANGGANG GAJAH	Rp 754.099.000	Rp 233.087.000	Rp 5.626.000	Rp 992.812.000
4	KUALA TERUBUE	Rp 841.296.000	Rp 326.300.000	Rp 5.342.000	Rp 1.172.938.000
5	BLANG MAKMUR	Rp 1.010.838.000	Rp 507.537.000	Rp 4.615.000	Rp 1.522.990.000
6	PANTO CUT	Rp 810.112.000	Rp 292.964.000	Rp 5.930.000	Rp 1.109.006.000
7	ALUE PADEE	Rp 770.614.000	Rp 250.742.000	Rp 5.663.000	Rp 1.027.019.000
8	MUKA BLANG	Rp 642.093.000	Rp 198.873.000	Rp 4.992.000	Rp 845.958.000
9	LHUNG GEULUMPANG	Rp 769.882.000	Rp 335.478.000	Rp 4.318.000	Rp 1.109.678.000
10	PADANG SIKABU	Rp 1.132.447.000	Rp 329.504.000	Rp 6.812.000	Rp 1.468.763.000

NO	NAMA KECAMATAN/ GAMPONG	DD		ADG		BHPRK		JUMLAH	
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6) = (3) + (4) + (5)
11	KAMPUNG TEUNGOH	Rp	907.610.000	Rp	397.189.000	Rp	5.430.000	Rp	1.310.229.000
12	BLANG PANYANG	Rp	656.221.000	Rp	213.976.000	Rp	4.279.000	Rp	874.476.000
13	KRUENG BATEE	Rp	790.811.000	Rp	272.332.000	Rp	4.486.000	Rp	1.067.629.000
14	ALUE PISANG	Rp	738.496.000	Rp	216.409.000	Rp	5.584.000	Rp	960.489.000
15	LHOK GAJAH	Rp	677.877.000	Rp	237.126.000	Rp	4.549.000	Rp	919.552.000
16	IE MAMEH	Rp	825.981.000	Rp	395.447.000	Rp	4.286.000	Rp	1.225.714.000
17	KEUDE BARO	Rp	721.813.000	Rp	284.093.000	Rp	6.172.000	Rp	1.012.078.000
18	LAMA TUHA	Rp	968.135.000	Rp	547.408.000	Rp	9.299.000	Rp	1.524.842.000
19	DRIEN BERUMBANG	Rp	680.730.000	Rp	240.176.000	Rp	4.503.000	Rp	925.409.000
20	RUMAH PANYANG	Rp	984.549.000	Rp	256.923.000	Rp	4.249.000	Rp	1.245.721.000
21	KRUENG PANTO	Rp	665.198.000	Rp	223.573.000	Rp	5.432.000	Rp	894.203.000
VI	**BABAH ROT**								
1	PANTE RAKYAT	Rp	1.055.972.000	Rp	579.785.000	Rp	11.080.000	Rp	1.646.837.000
2	IE MIRAH	Rp	1.282.529.000	Rp	626.543.000	Rp	5.784.000	Rp	1.914.856.000
3	GUNUNG SAMARINDA	Rp	1.173.631.000	Rp	681.561.000	Rp	7.168.000	Rp	1.862.360.000
4	ALUE JEUREJAK	Rp	1.013.602.000	Rp	510.493.000	Rp	7.415.000	Rp	1.531.510.000
5	BLANG DALAM	Rp	849.498.000	Rp	335.068.000	Rp	5.682.000	Rp	1.190.248.000
6	ALUE PEUNAWA	Rp	818.609.000	Rp	302.048.000	Rp	6.189.000	Rp	1.126.846.000
7	PANTE CERMIN	Rp	1.021.976.000	Rp	519.444.000	Rp	12.857.000	Rp	1.554.277.000
8	BLANG RAJA	Rp	875.962.000	Rp	375.357.000	Rp	4.719.000	Rp	1.256.038.000
9	RUKOEN DAME	Rp	804.607.000	Rp	299.079.000	Rp	5.278.000	Rp	1.108.964.000
10	SIMPANG GADENG	Rp	746.677.000	Rp	322.672.000	Rp	4.579.000	Rp	1.073.928.000
11	TELADAN JAYA	Rp	1.203.048.000	Rp	404.976.000	Rp	5.632.000	Rp	1.613.656.000
12	LHOK GAYO	Rp	939.266.000	Rp	431.029.000	Rp	4.614.000	Rp	1.374.909.000
13	ALUE DAWAH	Rp	646.495.000	Rp	203.580.000	Rp	5.130.000	Rp	855.205.000
14	COT SEUMANTOK	Rp	861.753.000	Rp	360.168.000	Rp	5.660.000	Rp	1.227.581.000
VII	**SETIA**								
1	LHANG	Rp	888.336.000	Rp	388.585.000	Rp	15.305.000	Rp	1.292.226.000
2	RAMBONG	Rp	857.981.000	Rp	344.136.000	Rp	4.406.000	Rp	1.206.523.000
3	PISANG	Rp	712.298.000	Rp	273.922.000	Rp	4.319.000	Rp	990.539.000
4	UJUNG TANAH	Rp	794.675.000	Rp	276.462.000	Rp	5.625.000	Rp	1.076.762.000
5	ALUE DAMA	Rp	911.474.000	Rp	401.319.000	Rp	5.300.000	Rp	1.318.093.000
6	TANGAN-TANGAN CUT	Rp	884.920.000	Rp	372.933.000	Rp	7.010.000	Rp	1.264.863.000
7	MON MAMEH	Rp	651.323.000	Rp	196.740.000	Rp	4.349.000	Rp	852.412.000
8	CINTA MAKMUR	Rp	728.940.000	Rp	291.711.000	Rp	4.779.000	Rp	1.025.430.000
9	KUTA MURNI	Rp	666.880.000	Rp	225.370.000	Rp	4.363.000	Rp	896.613.000
VIII	**JEUMPA**								
1	BARU	Rp	867.714.000	Rp	440.058.000	Rp	4.446.000	Rp	1.312.218.000
2	ALUE RAMBOT	Rp	944.292.000	Rp	521.919.000	Rp	4.680.000	Rp	1.470.891.000
3	KUTA JEUMPA	Rp	912.710.000	Rp	402.641.000	Rp	4.979.000	Rp	1.320.330.000
4	ALUE SUNGAI PINANG	Rp	942.266.000	Rp	446.235.000	Rp	5.748.000	Rp	1.394.249.000
5	COT MANE	Rp	812.004.000	Rp	306.987.000	Rp	5.190.000	Rp	1.124.181.000
6	LADANG NEUBOK	Rp	653.171.000	Rp	210.716.000	Rp	4.557.000	Rp	868.444.000
7	ASOE NANGGROE	Rp	643.555.000	Rp	200.436.000	Rp	4.300.000	Rp	848.291.000
8	PADANG GEULUMPANG	Rp	644.132.000	Rp	201.053.000	Rp	5.965.000	Rp	851.150.000
9	IKUE LHUNG	Rp	669.013.000	Rp	227.650.000	Rp	4.294.000	Rp	900.957.000
10	KUTA MAKMUR	Rp	671.644.000	Rp	230.463.000	Rp	4.545.000	Rp	906.652.000
11	JEUMPA BARAT	Rp	830.930.000	Rp	327.218.000	Rp	4.820.000	Rp	1.162.968.000
12	ALUE SEULASEH	Rp	861.643.000	Rp	348.051.000	Rp	4.360.000	Rp	1.214.054.000
IX	**LEMBAH SABIL**								
1	MEURANDEH	Rp	679.553.000	Rp	238.917.000	Rp	6.267.000	Rp	924.737.000
2	SUKADAMAI	Rp	1.262.999.000	Rp	566.582.000	Rp	4.250.000	Rp	1.833.831.000

NO	NAMA KECAMATAN/ GAMPONG	DD	ADG	BHPRK	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)
3	COT BAK-U	Rp 1.037.696.000	Rp 240.217.000	Rp 5.346.000	Rp 1.283.259.000
4	MEUNASAH SUKON	Rp 700.550.000	Rp 273.364.000	Rp 4.905.000	Rp 978.819.000
5	MEUNASAH TENGAH	Rp 662.260.000	Rp 220.432.000	Rp 7.619.000	Rp 890.311.000
6	GEULANGGANG BATEE	Rp 687.756.000	Rp 247.686.000	Rp 5.275.000	Rp 940.717.000
7	KUTA PAYA	Rp 631.951.000	Rp 188.032.000	Rp 4.436.000	Rp 824.419.000
8	UJUNG TANAH	Rp 646.755.000	Rp 203.857.000	Rp 4.224.000	Rp 854.836.000
9	PADANG KEULELE	Rp 663.963.000	Rp 222.252.000	Rp 4.303.000	Rp 890.518.000
10	TOKOH II	Rp 750.734.000	Rp 229.490.000	Rp 4.429.000	Rp 984.653.000
11	KAYEE ACEH	Rp 802.113.000	Rp 284.414.000	Rp 5.791.000	Rp 1.092.318.000
12	ALUE RAMBOT	Rp 787.902.000	Rp 366.741.000	Rp 5.075.000	Rp 1.159.718.000
13	LADANG TUHA I	Rp 747.173.000	Rp 311.202.000	Rp 4.756.000	Rp 1.063.131.000
14	LADANG TUHA II	Rp 776.546.000	Rp 269.082.000	Rp 4.717.000	Rp 1.050.345.000
JUMLAH		**Rp 119.823.288.000**	**Rp 43.436.529.100**	**Rp 1.063.286.132**	**Rp 164.323.103.232**

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM